



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GHUFRON Bin ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Pulau Batu Jujuhan Ilir Kab. Muara Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Guru Rt. 04 Kel. Cadika
Kec. Rimbo Tengah Kab. Muara Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Merangin sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021.

Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai tanggal 4 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai tanggal 22 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai tanggal 7 April 2021.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 8 April 2021 sampai tanggal 6 Juni 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai tanggal 6 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai tanggal 13 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai tanggal 11 September 2021.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB. tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili di tingkat banding;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID SUS/2021/PT tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Hakim di persidangan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Jambi tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-II/MRG/03/2021, tanggal 3 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 s/d hari sabtu tgl 26 Desember 2020 atau didalam bulan Desember 2020 atau dalam pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kawasan Hutan Produksi Sungai Manau Kab Merangin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar dan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2020 diwarung martabak pasar Muara Bungo Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus bersepakat untuk melakukan aktifitas Penambangan emas Tanpa ijin di wilayah Kab Merangin. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, sebagai penyedia alat berat yaitu satu unit exavator merk CAT, sedangkan saksi

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus selaku pemodal, selama aktifitas pertambangan emas tanpa ijin.

- Bahwa terhadap hasil penambangan emas tanpa ijin antara Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus disepakati yakni:

- Untuk pemilik lahan 15 %
- Operator alat berat 5 %
- Pekerja 6 %
- Operasional 4 %
- Pemodal dan pemilik alat 70 %.

- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dibawah alat berat exavator dari rumah saksi Benny Noven menuju kawasan hutan produksi desa sungai manau kab Merangin Prov Jambi.

- Bahwa aktifitas Penambangan didalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan dengan cara pertama tama pembersihan lahan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian setelah lahan bersih lahan tersebut digali materialnya dengan menggunakan exavator kemudian material tanah ditumpuk setelah ditumpuk disaring dengan menggunakan asbuk untuk memisahkan material tanah, batu dan emas, lalu emas yang sudah terpisah dari material dilakukan pendulangan untuk membersihkan kembali agar emas benar-benar terpisah dari material lain.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri \pm 1 HA dibantu oleh:

Saudara Amin : orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal diketahui bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan adalah kawasan hutan produksi/ sebagai orang yang mengawasi para pekerja dalam melakukan aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan produksi.

Saudara Edi : sebagai operator alat berat.

Saudara Mahdi : sebagai orang yang mensuplai kebutuhan operasional para pekerja.

- Bahwa selama aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M. Yus telah mendapat hasil \pm 45 Gram.

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 s/d hari sabtu tgl 26 Desember 2020 atau didalam bulan Desember 2020 atau dalam pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kawasan Hutan Produksi Sungai Manau Kab Merangin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar dan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2020 di warung martabak pasar Muara Bungo Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) bersepakat untuk melakukan aktifitas Penambangan emas Tanpa ijin di wilayah Kab Merangin. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, sebagai penyedia alat berat yaitu satu unit exavator merk CAT, sedangkan Terdakwa selaku pemodal, selama aktifitas pertambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terhadap hasil penambangan emas tanpa ijin antara Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus disepakati yakni:
 - Untuk pemilik lahan 15 %
 - Operator alat berat 5 %
 - Pekerja 6 %
 - Operasional 4 %
 - Pemodal dan pemilik alat 70 % .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dibawahlah alat berat exavator dari rumah saksi Benny Noven menuju kawasan hutan produksi desa sungai manau kab Merangin Prov Jambi.

- Bahwa aktifitas penambangan didalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan dengan cara pertama tama pembersihan lahan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian setelah lahan bersih lahan tersebut digali materialnya dengan menggunakan exavator kamudian material tanah ditumpuk setelah ditumpuk disaring dengan menggunakan asbuk untuk memisahkan material tanah, batu dan emas, lalu emas yang sudah terpisah dari material dilakukan pendulangan untuk membersihkan kembali agar emas benar-benar terpisah dari material lain.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri \pm 1 HA dibantu oleh:

Saudara Amin : orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal diketahui bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan adalah kawasan hutan produksi/ sebagai orang yang mengawasi para pekerja dalam melakukan ktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan produksi.

Saudara Edi : sebagai operator alat berat.

Saudara Mahdi : sebagai orang yang mensuplai kebutuhan operasional para pekerja.

- Bahwa selama aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus telah mendapat hasil \pm 45 Gram.

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 s/d hari sabtu tgl 26 Desember 2020 atau didalam bulan Desember 2020 atau dalam pukul yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Di kawasan Hutan Produksi Sungai Manau Kab Merangin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan orang perseorangan dengan sengaja membawa alat - alat berat dan atau alat- alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a , yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar dan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2020 di warung martabak pasar Muara Bungo Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) bersepakat untuk melakukan aktifitas Penambangan emas Tanpa ijin di wilayah Kab Merangin. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, sebagai penyedia alat berat yaitu satu unit exavator merk CAT, sedangkan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) selaku pemodal, selama aktifitas pertambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terhadap hasil penambangan emas tanpa ijin antara Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) disepakati yakni :
 - Untuk pemilik lahan 15 %
 - Operator alat berat 5 %
 - Pekerja 6 %
 - Operasional 4 %
 - Pemodal dan pemilik alat 70 % .
- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dibawah alat berat exavator dari rumah saksi Benny Noven menuju masuk kedalam kawasan hutan produksi desa sungai manau kab Merangin Prov Jambi.
- Bahwa aktifitas Penambangan didalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan dengan cara pertama tama pembersihan lahan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian setelah lahan bersih lahan tersebut digali materialnya dengan menggunakan exavator kemudian material tanah ditumpuk setelah ditumpuk disaring dengan menggunakan asbuk untuk memisahkan material tanah, batu dan emas, lalu emas yang sudah terpisah dari material dilakukan pendulangan untuk membersihkan kembali agar emas benar-benar terpisah dari material lain.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri ± 1 HA dibantu oleh :

Saudara Amin : orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal diketahui bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan adalah kawasan hutan produksi/ sebagai orang yang mengawasi para pekerja dalam melakukan aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan produksi.

Saudara Edi : sebagai operator alat berat.

Saudara Mahdi : sebagai orang yang mensuplai kebutuhan operasional para pekerja.

- Bahwa selama aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) telah mendapat hasil ± 45 Gram.

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 s/d hari sabtu tgl 26 Desember 2020 atau didalam bulan Desember 2020 atau dalam pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di kawasan Hutan Produksi Sungai Manau Kab Merangin atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja membawa alat - alat berat dan atau alat- alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambang didalam kawasan hutan tanpa izin menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a , yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar dan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2020 di warung martabak pasar Muara Bungo Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) bersepakat untuk melakukan aktifitas Penambangan emas Tanpa ijin di wilayah Kab Merangin. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, sebagai penyedia alat berat yaitu satu unit exavator merk CAT, sedangkan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) selaku pemodal, selama aktifitas pertambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terhadap hasil penambangan emas tanpa ijin antara Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) disepakati yakni :
 - Untuk pemilik lahan 15 %
 - Operator alat berat 5 %
 - Pekerja 6 %
 - Operasional 4 %
 - Pemodal dan pemilik alat 70 % .
- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dibawah alat berat exavator dari rumah saksi Benny Noven menuju masuk ke dalam kawasan hutan produksi desa sungai manau kab Merangin Prov Jambi.
- Bahwa aktifitas Penambangan didalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan dengan cara pertama tama pembersihan lahan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian setelah lahan bersih lahan tersebut digali materialnya dengan menggunakan exavator kemudian material tanah ditumpuk setelah ditumpuk disaring dengan menggunakan asbuk untuk memisahkan material tanah, batu dan emas, lalu emas yang sudah terpisah dari material dilakukan pendulangan untuk membersihkan kembali agar emas benar-benar terpisah dari material lain.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri \pm 1 HA dibantu oleh :

Saudara Amin : orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal diketahui bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan adalah kawasan hutan produksi/ sebagai orang yang mengawasi para pekerja dalam melakukan aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan produksi.

Saudara Edi : sebagai operator alat berat.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mahdi : sebagai orang yang mensuplai kebutuhan operasional para pekerja.

- Bahwa selama aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) telah mendapat hasil \pm 45 Gram.
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau

Kelima

Bahwa Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 s/d hari sabtu tgl 26 Desember 2020 atau didalam bulan Desember 2020 atau dalam pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Di kawasan Hutan Produksi Sungai Manau Kab Merangin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar dan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2020 di warung martabak pasar Muara Bungo Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) bersepakat untuk melakukan aktifitas Penambangan emas Tanpa ijin di wilayah Kab Merangin. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, sebagai penyedia alat berat yaitu satu unit exavator merk CAT, sedangkan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) selaku pemodal, selama aktifitas pertambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terhadap hasil penambangan emas tanpa ijin antara Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) disepakati yakni :
- Untuk pemilik lahan 15 %

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operator alat berat 5 %
- Pekerja 6 %
- Operasional 4 %
- Pemodal dan pemilik alat 70 % .
- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dibawahlah alat berat exavator dari rumah saksi Benny Noven menuju kawasan hutan produksi desa sungai manau kab Merangin Prov Jambi.
- Bahwa aktifitas Penambangan didalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan dengan cara pertama tama pembersihan lahan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian setelah lahan bersih lahan tersebut digali materialnya dengan menggunakan exavator kemudian material tanah ditumpuk setelah ditumpuk disaring dengan menggunakan asbuk untuk memisahkan material tanah, batu dan emas, lalu emas yang sudah terpisah dari material dilakukan pendulangan untuk membersihkan kembali agar emas benar-benar terpisah dari material lain.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri \pm 1 HA dibantu oleh :
Saudara Amin : orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal diketahui bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan adalah kawasan hutan produksi/ sebagai orang yang mengawasi para pekerja dalam melakukan aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan produksi.
Saudara Edi : sebagai operator alat berat.
Saudara Mahdi : sebagai orang yang mensuplai kebutuhan operasional para pekerja.
- Bahwa selama aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) telah mendapat hasil \pm 45 Gram.
- Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam

Bahwa Terdakwa Ghufroon Bin Zakaria bersama-sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 s/d hari sabtu tgl 26 Desember 2020 atau didalam bulan Desember 2020 atau dalam pukul yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Di kawasan Hutan Produksi Sungai Manau Kab Merangin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar dan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2020 di warung martabak pasar Muara Bungo Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) bersepakat untuk melakukan aktifitas Penambangan emas Tanpa ijin di wilayah Kab Merangin. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Terdakwa dan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, sebagai penyedia alat berat yaitu satu unit exavator merk CAT, sedangkan saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) selaku pemodal, selama aktifitas pertambangan emas tanpa ijin.
- Bahwa terhadap hasil penambangan emas tanpa ijin antara Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) disepakati yakni :
 - Untuk pemilik lahan 15 %
 - Operator alat berat 5 %
 - Pekerja 6 %
 - Operasional 4 %
 - Pemodal dan pemilik alat 70 % .
- Selanjutnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020 dibawahlah alat berat exavator dari rumah saksi Benny Noven menuju kawasan hutan produksi desa sungai manau kab Merangin Prov Jambi.
- Bahwa aktifitas Penambangan didalam kawasan hutan produksi tersebut dilakukan dengan cara pertama tama pembersihan lahan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian setelah lahan bersih lahan tersebut digali materialnya dengan menggunakan exavator kemudian material tanah ditumpuk setelah ditumpuk disaring dengan menggunakan asbuk untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan material tanah, batu dan emas, lalu emas yang sudah terpisah dari material dilakukan pendulangan untuk membersihkan kembali agar emas benar-benar terpisah dari material lain.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) melakukan kegiatan penambangan didalam kawasan hutan tanpa ijin menteri \pm 1 HA dibantu oleh :

Saudara Amin : orang yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal diketahui bahwa lokasi yang dijadikan pertambangan adalah kawasan hutan produksi/ sebagai orang yang mengawasi para pekerja dalam melakukan aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan produksi.

Saudara Edi : sebagai operator alat berat.

Saudara Mahdi : sebagai orang yang mensuplai kebutuhan operasional para pekerja.

- Bahwa selama aktifitas penambangan emas didalam kawasan hutan tanpa izin menteri tersebut Terdakwa, saksi Benny Noven Bin S.P Siregar, saksi Muhammad Ikhsan Bin H. M Yus (Alm) telah mendapat hasil \pm 45 Gram.

- Bahwa selama melaksanakan kegiatan penambangan emas didalam kawasan hutan tidak mendapatkan ijin dari pemerintah/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-11/MRG/03/2021 tanggal 6 Mei 2021, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana diancam Pasal 89 ayat (1) huruf a UURI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ghuftron Bin Zakaria dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cunter Warna Kuning Nopol: BH 8524 UU;
- 1 (satu) unit mobil Truck Terado merk Fuso warna orange Nopol: Bm 9322 DU;
- 1 (satu) unit Exavator merk Cat tipe 313 D2 warna kuning;
- 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 4 warna hitam Iimei1: 867671051200350, Iimei2:86761051200343;
- 1 (satu) unit Hp Vivo 1716 warna hitam Iimei1:866071031653359, Iimei2:866071031653342;
- 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna hitam biru IMEI1:867511055468597, IMEI 2:867511055468589;
- 1 (satu) unit mesin diesel;
- 1 (satu) unit poli air atau keong;
- 3 (tiga) buah spiral warna biru;
- 4 (empat) lembar karpet warna biru;
- 4 (empat) lembar karpet warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar karpet warna merah;
- 3 (tiga) lembar terpal warna biru;
- 15 (lima belas) lembar karpet dari serabut kelapa;
- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) set perlengkapan masak;
- 1 (satu) buah tikar;
- 18 (delapan belas) galon kosong berwarna putih;
- 24 (dua puluh empat) keping papan;
- 1 (satu) rangkaian besi;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ikhsan Bin H.M Yus;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Bangko dengan putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ghufron Bin Zakaria terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ghufron Bin Zakaria oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000, -(satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cunter warna kuning nopol: BH 8524 UU;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Terado merk fuso warna orange nopol: BM 9322 DU;
 - 1 (satu) unit Exavator merk cat tipe 313 d2 warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP OPPO reno 4 warna hitam imei1: 867671051200350, imei2:86761051200343;
 - 1 (satu) unit HP VIVO 1716 wana hitam imei1:866071031653359, imei2:866071031653342;
 - 1 (satu) unit HP OPPO a92 warna hitam biru imei1:867511055468597, imei 2:867511055468589;
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 1 (satu) unit poli air atau keong;
 - 3 (tiga) buah spiral warna biru;
 - 4 (empat) lembar karpet warna biru;
 - 4 (empat) lembar karpet warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - 3 (tiga) lembar terpal warna biru;
 - 15 (lima belas) lembar karpet dari serabut kelapa;
 - 1 (satu) buah gabang;
 - 1 (satu) set perlengkapan masak;
 - 1 (satu) buah tikar;
 - 18 (delapan belas) galon kosong berwarna putih;
 - 24 (dua puluh empat) keping papan;
 - 1 (satu) rangkaian besi;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Muhammad Ikhsan Bin H.M Yus;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021, berdasarkan Akta Banding Nomor 45/Akta Pid.Sus/2021/PN Bko yang dibuat oleh Nizom, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bangko, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 Juni 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Nomor 45/Pid.Sus//2021/PN Bko yang dibuat oleh Ahmad Rozali, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021, pada tanggal 18 Juni 2021 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN Bko tanggal 24 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Ahmad Rozali Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021 tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding diuraikan dalam Memori Bandingnya pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memutus perkara Terdakwa karena pertimbangan hukumnya tidak sesuai dan tidak berdasarkan hasil pembuktian di persidangan;
2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangko terhadap Terdakwa terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak mendukung program dunia dan Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Daerah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jambi terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang sedang giat-giatnya berusaha mencegah kerusakan hutan serta menjaga lingkungan sumber daya alam dan ekosistem yang aman, tenteram, bebas dari rasa takut akan timbulnya bencana alam.

4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat sanksi yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Ghuftron bin Zakaria, selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat serta tidak mendidik dan membuat jera bagi pelakunya, sehingga bisa memberikan peluang kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatan yang sama dan bisa memberikan peluang kepada orang lain untuk meniru perbuatan yang sama, mengingat perbuatan terdakwa adalah selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri” sebagaimana diancam Pasal 89 ayat (1) huruf a UURI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perbuatan Terdakwa sangat tidak mencerminkan adanya kecintaan terhadap Ekosisten dan Sumber Daya Alam, dan dapat berdampak buruk bagi kerusakan Alam sehingga mengancam nyawa masyarakat sekitar khususnya masyarakat Kabupaten Merangin.

5. Bahwa dalam penerapannya, suatu putusan yang dijatuhkan Hakim dapat membawa dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga bagi masyarakat sehingga dalam proses penjatuhan pidana di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, jugadi dalamnya terkait dengan aspek geologis, sosiologis dan aspek filosofis;

6. Bahwa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pembedaan adanya rasa jera terhadap Ghuftron bin Zakaria, dkk dan adapun pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ghuftron bin Zakaria, dkk, sebagai upaya preventif sehingga menimbulkan rasa aman di dalam kehidupan masyarakat,

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Terdakwa Ghuftron bin Zakaria, dkk telah bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang menjadi tuntutan Penuntut Umum yaitu:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ghufron bin Zakaria, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan dengan sengaja melakukan kegiatan penambangan didalam Kawasan hutan tanpa izin Menteri "sebagaimana diancam Pasal 89 ayat (1) huruf a UURI No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ghufron bin Zakaria dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000, - (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck Cunter warna kuning Nopol: BH 8524 UU;
 - 1 (satu) unit mobil Tuck Terado Merk Fuso warna orange Nopol: Bm 9322 DU;
 - 1 (satu) unit exavator merk Cat Tipe 313 D2 warna kuning;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 4 warna hitam Imei1: 867671051200350, Imei2: 86761051200343;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo 1716 warna hitam Imei1: 866071031653359, Imei2:866071031653342;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A92 warna hitam biru IMEI1: 867511055468597, IMEI 2: 86751105546858;
 - 1 (satu) unit mesin diesel;
 - 1 (satu) unit poli air atau keong;
 - 3 (tiga) buah spiral warna biru;
 - 4 (empat) lembar karpet warna biru
 - 4 (empat) lembar karpet warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar karpet warna merah;
 - 3 (tiga) lembar terpal warna biru;
 - 15 (lima belas) lembar karpet dari serabut kelapa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gabang;
- 1 (satu) set perlengkapan masak;
- 1 (satu) buah tikar;
- 18 (delapan belas) gallon kosong berwarna putih;
- 24 (dua puluh empat) keping papan;
- 1 (satu) rangkaian besi,

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Ikhsan bin HM.Yus (Alm).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021, serta memperhatikan secara keseluruhan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, ternyata alasan yang diajukan Jaksa Penuitnt Umum dalam memori bandingnya telah secara jelas dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga terhadap alasan yang sedemikian sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, sehingga oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021 telah dikuatkan dan Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021 dikuatkan, maka membebaskan biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 89 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Bangko Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Bko tanggal 10 Juni 2021 tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 oleh Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Ramses Pasaribu S.H., M.H., dan R. Iim Nurohim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 79/PID.SUS/2021/PT JMB tanggal 7 Juli 2021 untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Muhamad Ilyasak, S.E, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H. .

Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

R.Iim Nurohim, S.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhamad Ilyasak, S.E., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 79/PID SUS/2021/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20